



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Bupati Kepulauan Selayar Uji Materi
UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan**

Jakarta, 29 Maret 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan), pada Kamis (29/3), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali. Dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, Andi Lilling, S.H., dkk, Pemohon mengajukan pengujian undang-undang terhadap lampiran UU *a quo* yang memuat peta wilayah dan penjelasan UU *a quo* yang menyatakan bahwa keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih 509,92 km².

Permohonan uji materi ini dilatarbelakangi oleh status Pulau Kakabia yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan menurut Pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini didasarkan pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. Pemohon menegaskan dalam permohonannya bahwa peraturan menteri dalam negeri tersebut masih sah berlaku dan belum dicabut.

Sementara itu, berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, batas-batas wilayah Kabupaten Buton Selatan mengacu pada peta wilayah yang menjadi lampiran UU *a quo*. Peta wilayah pada lampiran tersebut memasukan Pulau Kakabia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan, yang dalam peta wilayah diberi nama Pulau Kawi-Kawi. Selain itu, Penjelasan UU *a quo* menyatakan bahwa luas keseluruhan wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah 509,92 km². Luas wilayah tersebut mencakup juga Pulau Kawi-Kawi/Kakabia.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa kewenangan konstitusionalnya selaku penyelenggara Pemerintah Daerah telah dilanggar. Oleh karenanya dalam petitumnya, Pemohon meminta Majelis Hakim MK untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. **(shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id